



PUTUSAN

Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PENGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai *Penggugat* ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai
Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca gugatan
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi;-----

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 09 Maret 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Maret 2012, nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/I/1980 tanggal 01 September 1980; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Slamet Riyadi I/05 RT.01 RW. 07, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ; -----
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 30 tahun ;

 - 3.2. ANAK 2, Perempuan, umur 27 tahun ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 2 dari 10



2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- karena Tergugat cemburu buta, yaitu sering mencemburui Penggugat ada main dengan laki-laki lain, padahal tidak terbukti, sehingga keharmonisan rumah tangga terganggu;
- antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam banyak hal selama 4 tahun, Tergugat sudah \pm 4 tahun tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (M. MUCHSON bin KHOZIN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 19 Maret 2012 dan 30 Maret 2012, dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571024309640002, tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 250/I/1980 tanggal 01 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 5 dari 10



Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya ditandai dengan
(P.2);-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim
Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi
keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya
bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten
Kediri ;-----
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kota
Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adik kandung
Penggugat ;-----

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami
isteri, karena telah menikah dan berkumpul
sebagaimana layaknya suami isteri di Kediri,



serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan, Tergugat jarang pulang dan cemburuan, sehingga Penggugat dilarang pergi silaturahmi ke rumah keluarganya ;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah-pisahan sekitar 9 bulan lamanya ;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi _____ II;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;-----



⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, karena telah menikah dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di Kediri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan, Tergugat jarang pulang dan cemburuan, sehingga Penggugat dilarang pergi silaturahmi ke rumah keluarganya ;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah-pisahan sekitar 9 bulan lamanya ;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 8 dari 10



Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 9 dari 10



kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan
hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut
dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan
selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah
hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without
reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1
HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka
hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda
Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص - 201 / 8**
dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 10 dari 10



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُشْلَمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 12 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 13 dari 10



Islam;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 14 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. MAFTUKIN
RUSDI

Drs. MOCH.
Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp.175.000,- |
| 3. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 15 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.

Putusan Nomor : 0164/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

halaman 16 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)